



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan angkutan orang dan angkutan barang di jalan dengan kendaraan bermotor umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau, perlu pengendalian dan pembinaan secara intensif;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, perlu dilaksanakan penyesuaian dengan perkembangan Hukum dan masyarakat saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang di Daerah dengan Kendaraan bermotor Umum.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
11. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
15. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
16. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Barang adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
18. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Mobil Barang.

- (4) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk Angkutan orang, kecuali:
- a. rasio kendaraan bermotor untuk Angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk kepentingan kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 - c. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 3

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyediaan jasa Angkutan umum orang dan/atau barang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. angkutan perkotaan; atau
 - b. angkutan perdesaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum disusun rencana umum Jaringan Trayek.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan Trayek perkotaan; dan
 - b. jaringan Trayek perdesaan.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam wilayah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 11

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah dalam wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Tidak dalam Trayek

Pasal 13

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
- b. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi dalam wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang.

Pasal 16

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan Angkutan orang tidak dalam Trayek dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 18

- (1) Angkutan barang umum dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.

- (3) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki:
- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
- a. surat keputusan;
 - b. surat pernyataan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) Trayek atau beberapa Trayek dalam 1 (satu) kawasan.

Pasal 22

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Bupati memberikan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, yang melayani:

- a. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; dan
- b. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Pasal 24

Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 25

Bupati memberikan izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

BAB IV

TARIF ANGKUTAN

Pasal 26

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 27

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif penumpang kelas ekonomi; dan
 - b. tarif penumpang kelas non ekonomi.
- (2) Bupati menetapkan tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam wilayah Daerah; serta
 - b. angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Daerah.
- (3) Bupati dalam menetapkan tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif penumpang kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 28

Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 29

Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran Angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan Angkutan jalan serta evaluasi kinerja Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang Angkutan;
 - c. memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
 - d. berbadan sehat; dan
 - e. petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi :
 - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;
 - b. di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;
 - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk Angkutan dalam Trayek dan/atau tidak dalam Trayek serta Angkutan barang.
- (4) Apabila dalam melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan secara rutin oleh Bupati melalui Dinas.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan/diindahkan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (4) Apabila sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan/diindahkan, maka dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak tanggal pembekuan izin, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 6, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 65 seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Nopember 2013
BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. UMUM

Bahwa angkutan sebagai sarana untuk pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di Daerah. Dalam kedudukan dan peranan yang demikian, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur agar dapat terselenggara dengan tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan dengan kendaraan bermotor umum, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan melalui penerbitan perizinan dan secara periodik dilakukan pengendalian, pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan umum .

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mengatur penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 18.